



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Haris Nasution Alias Cek Mat
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Kedondong Lingkungan II Kelurahan Semula
Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung
Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/102/VII/2020/Narkoba, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/102.a/VII/2020/Narkoba, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kembali Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Dedi Ismadi,SH., Dkk** Pengacara/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Tri Sila Sumatera Utara, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tjb tertanggal 1 Juli 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 085373366097 dan nomor IMEI 353051062446295.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali Perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

---Bahwa ia terdakwa **AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT** pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan Listrik Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib terdakwa dihubungi Saudara BOY (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via handphone kemudian mengatakan "dimana kau" kemudian terdakwa jawab "lagi bangun tidur" kemudian Saudara BOY mengatakan "aku sudah disini" kemudian terdakwa langsung menemui Saudara BOY yang sudah menunggu di depan sekolah Dasar yang berada di Jalan Listrik Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setelah terdakwa bertemu dengan Saudara BOY selanjutnya Saudara BOY menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang muka sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saudara BOY langsung pergi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut langsung terdakwa bawa kerumah, setiba didepan rumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di rerumputan yang ada didepan rumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.

- Kemudian sekira pukul 16.30 wib ada panggilan teman di handphone terdakwa kemudian terdakwa menjawab telepon tersebut lalu teman terdakwa bertanya "ada punya abang" kemudian terdakwa jawab "ada" kemudian teman terdakwa mengatakan "aku mau pesan 2 (dua) gram, berapa itu" kemudian terdakwa jawab "satu juta empat ratus ribu rupiah" kemudian teman terdakwa tersebut mengatakan "nanti mahgrib saya jemput" kemudian komunikasi berhenti dan sekira pukul 18.00 wib teman terdakwa tersebut kembali menghubungi terdakwa dan bertanya "bang, udah ada punya itu" kemudian terdakwa jawab "ada, jemputlah didepan Sekolah Dasar" dan tidak berapa lama teman terdakwa tersebut menghubungi terdakwa via hanphone dan memberitahukan bahwa sudah berada didepan Sekolah dasar (SD) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di rerumputan yang ada didepan rumah kemudian terdakwa bungkus dengan kertas selanjutnya terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju sekolah tersebut dan setelah sampai didepan sekolah tersebut terdakwa melihat teman terdakwa tersebut sudah menunggu lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki bernama panggilan CEK MAT sering menjual narkoba jenis sabu di Jalan Listrik Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut namun saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH bertanya "ini apa" kemudian terdakwa jawab "shabu pak" kemudian saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH bertanya "ini punyamu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa jawab “iya, pak” kemudian saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH bertanya “darimana kau dapat” kemudian terdakwa menjawab “saya beli dari si BOY pak” kemudian saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH bertanya “berapa kau beli” kemudian terdakwa jawab “tujuh ratus ribu rupiah” kemudian saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH melakukan penggeledahan pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik terdakwa.

- Kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 085373366097 dan nomor IMEI 353051062446295 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 163/10083.00/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.7675/NNF/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

----Perbuatan terdakwa AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDIAIR :

----Bahwa ia terdakwa **AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT** pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan Listrik Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib terdakwa dihubungi Saudara BOY (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via handphone kemudian mengatakan "dimana kau" kemudian terdakwa jawab "lagi bangun tidur " kemudian Saudara BOY mengatakan "aku sudah disini" kemudian terdakwa langsung menemui Saudara BOY yang sudah menunggu di depan sekolah Dasar yang berada di Jalan Listrik Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setelah terdakwa bertemu dengan Saudara BOY selanjutnya Saudara BOY menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang muka sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saudara BOY langsung pergi sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung terdakwa bawa kerumah, setiba didepan rumah kemudian 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di rerumputan yang ada didepan rumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah.
- Kemudian sekira pukul 16.30 wib ada panggilan teman di handphone terdakwa kemudian terdakwa menjawab telepon tersebut lalu teman

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



terdakwa bertanya “ada punya abang” kemudian terdakwa jawab “ada” kemudian teman terdakwa mengatakan “aku mau pesan 2 (dua) gram, berapa itu” kemudian terdakwa jawab “satu juta empat ratus ribu rupiah” kemudian teman terdakwa tersebut mengatakan “nanti mahgrib saya jemput” kemudian komunikasi berhenti dan sekira pukul 18.00 wib teman terdakwa tersebut kembali menghubungi terdakwa dan bertanya “bang, udah ada punya itu” kemudian terdakwa jawab “ada, jemputlah didepan Sekolah Dasar” dan tidak berapa lama teman terdakwa tersebut menghubungi terdakwa via handphone dan memberitahukan bahwa sudah berada didepan Sekolah dasar (SD) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di rerumputan yang ada didepan rumah kemudian terdakwa bungkus dengan kertas selanjutnya terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju sekolah tersebut dan setelah sampai didepan sekolah tersebut terdakwa melihat teman terdakwa tersebut sudah menunggu lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki bernama panggilan CEK MAT sering menjual narkotika jenis sabu di Jalan Listrik Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut namun saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH bertanya “ini apa” kemudian terdakwa jawab “shabu pak” kemudian saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH bertanya “ini punyamu” kemudian terdakwa jawab “iya, pak” kemudian saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH bertanya “darimana kau dapat” kemudian terdakwa menjawab “saya beli dari si BOY pak” kemudian saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI ARDIANSYAH bertanya “berapa kau beli” kemudian terdakwa jawab “tujuh ratus ribu rupiah” kemudian saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL dan saksi RIZKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH melakukan pengeledahan pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik terdakwa.

- Kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 085373366097 dan nomor IMEI 353051062446295 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 163/10083.00/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.7675/NNF/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

---Perbuatan terdakwa AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizki Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 W.I.B bertempat di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Saksi Elwin Aprians Hutagaol;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana mengatakan bahwa di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Kota Tanjung Balai ada seorang laki-laki dipanggil bernama Cek Mat sering menjual Narkotika jenis shabu dirumahnya, setelah mengetahui informasi tersebut Saksi dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol mengatur cara agar kemudian dengan bantuan informan Saksi dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol meminta informan agar menghubungi Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat via handphone dan berpura-pura membeli atau memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya informan sepakat bertemu di depan sekolah Dasar yang beralamat di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai kemudian memerintahkan informan agar berangkat mendahului menuju Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai sedangkan Saksi dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol dan rekan lainnya mengikuti informan dari belakang dengan cara mengatur jarak, setiba informan didepan sekolah Dasar tersebut kemudian informan menunggu kedatangan Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat sedangkan Saksi dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol menunggu ditempat yang tersembunyi dan tidak berapa lama menunggu kami melihat seorang laki-laki yang menjadi target sedang berjalan menghampiri informan kemudian Saksi dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol melihat tangan kanan Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat ada menyerahkan benda bungkusan kertas putih kepada informan ,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol langsung cepat melakukan penangkapan, melihat kedatangan Saksi dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat langsung membuang benda bungkus kertas putih tersebut. Kemudian Saksi dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol melakukan penggeledahan pakaian Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat dan menemukan didalam saku celananya ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam – biru, selanjutnya Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat langsung Saksi dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol bawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Benda bungkus kertas putih tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam-biru sim card 0853 7336 6097 IMEI 353051062446295 dan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih berat kotornya 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Boy (Daftar Pencarian Orang/ DPO)
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan dijual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan Saksi yang diperiksa ditingkat penyidikan yang tidak dapat hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dengan patut menurut hukum sebagai berikut:

1. Elwin Aprians Hutagaol, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa ditingkat penyidikan telah disumpah sesuai agamanya, sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 4 Juli 2020;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 W.I.B bertempat di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana mengatakan bahwa di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Kota Tanjung Balai ada seorang laki-laki dipanggil bernama Cek Mat sering menjual Narkotika jenis shabu dirumahnya, setelah mengetahui informasi tersebut kami mengatur cara agar kemudian dengan bantuan informasi kami meminta informan agar menghubungi Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat via handphone dan berpura-pura membeli atau memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya informan sepakat bertemu di depan sekolah Dasar yang beralamat di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai kemudian memerintahkan informan agar berangkat mendahului menuju Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai sedangkan saya dan rekan lainnya mengikuti informan dari belakang dengan cara mengatur jarak, setiba informan didepan sekolah Dasar tersebut kemudian informan menunggu kedatangan Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat sedangkan kami menunggu ditempat yang tersembunyi dan tidak berapa lama menunggu kami melihat seorang laki-laki yang menjadi target kami sedang berjalan menghampiri informan kemudian kami melihat tangan kanan Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat ada menyerahkan benda kepada informan, mengetahui hal tersebut saya dan rekan lainnya langsung cepat melakukan penangkapan, melihat kedatangan kami Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat langsung membuang benda tersebut. Kemudian kami melakukan penggeledahan pakaian Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat dan menemukan didalam saku celananya ada 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam – biru, selanjutnya Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat langsung kami bawa ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam-biru sim card 0853 7336 6097 IMEI 353051062446295 dan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih berat kotornya 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Boy (Daftar Pencarian Orang/ DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa sudah membayar uang muka

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi dijanjikan Terdakwa akan dibayar setelah narkoba tersebut laku terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba tersebut dibeli dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis shabu;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan hari ini karena Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa sedang menjualkan narkoba jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam-biru sim card 0853 7336 6097 IMEI 353051062446295 dan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih berat kotornya 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Boy (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tapi tidak membayar secara lunas langsung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Boy ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan Narkoba habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan dirumah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram ;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 085373366097 dan nomor IMEI 353051062446295;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 163/10083.00/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.7675/NNF/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 W.I.B bertempat di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana mengatakan bahwa di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Kota Tanjung Balai ada seorang laki-laki dipanggil bernama Cek Mat sering menjual Narkotika jenis shabu dirumahnya, setelah mengetahui informasi tersebut Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol mengatur cara agar kemudian dengan bantuan informan Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol meminta informan agar menghubungi Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat via handphone dan berpura-pura membeli atau memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya informan sepakat bertemu di depan sekolah Dasar yang beralamat di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai kemudian memerintahkan informan agar berangkat mendahului menuju Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai sedangkan Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol dan rekan lainnya mengikuti informan dari belakang dengan cara mengatur jarak, setiba informan didepan sekolah Dasar tersebut kemudian informan menunggu kedatangan Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat sedangkan Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol menunggu ditempat yang tersembunyi dan tidak berapa lama menunggu kami melihat seorang laki-laki yang menjadi target sedang berjalan menghampiri informan kemudian Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol melihat tangan kanan Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat ada menyerahkan benda bungkus kertas putih kepada informan , mengetahui hal tersebut Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol langsung cepat melakukan penangkapan, melihat kedatangan Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat langsung membuang benda bungkus kertas putih tersebut yang kemudian diketahui berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol melakukan penggeledahan pakaian Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat dan menemukan didalam saku celananya ada 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hitam – biru, selanjutnya Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat langsung Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol bawa ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa Benda bungkusan kerta putih tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam-biru sim card 0853 7336 6097 IMEI 353051062446295 dan 1(satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih berat kotornya 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram;
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa sedang menjual narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Boy (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tapi tidak membayar secara lunas langsung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan dijual Terdakwa seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Boy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang haruslah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan subsidair, demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsidair

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Ahmad Haris Nasution Alias Cek Mat yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3.Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, akan dipertimbangkan dahulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 163/10083.00/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.7675/NNF/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, M.Si Kabilabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **AHMAD HARIS NASUTION Alias CEK MAT** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas dilakukan dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 W.I.B bertempat di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan bantuan informan agar menghubungi Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat yaitu Terdakwa via handphone dan berpura-pura membeli atau memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya informan sepakat bertemu di depan sekolah Dasar yang beralamat di Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai kemudian memerintahkan informan agar berangkat mendahului menuju Jalan Listrik Kelurahan Pulo Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai sedangkan Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol dan rekan lainnya mengikuti informan dari belakang dengan cara mengatur jarak, setiba informan didepan sekolah Dasar tersebut kemudian informan menunggu kedatangan Ahmad Haris Nasution alias Cek Mat sedangkan Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol menunggu ditempat yang tersembunyi dan tidak berapa lama menunggu Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol melihat Terdakwa yang menjadi target sedang berjalan menghampiri informan kemudian Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol melihat tangan kanan Terdakwa ada menyerahkan benda bungkus kertas putih kepada informan, mengetahui hal tersebut Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol langsung cepat melakukan penangkapan, melihat kedatangan Saksi Rizki Ardiansyah dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol Terdakwa langsung membuang benda bungkus kertas putih tersebut yang kemudian diketahui berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Boy (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tapi tidak membayar secara lunas langsung dan bermaksud untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak sebagai Penjual Narkotika, dimana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada saat ditangkap sedang menyerahkan atau menjualkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Pembeli yaitu informan polisi, dimana sebelumnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Boy (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal adanya penjatuhan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan tetap memperhatikan ketentuan pidana minimum khusus tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 085373366097 dan nomor IMEI 353051062446295 merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Peredaran Narkotika di Kota Tanjung Balai sangat Tinggi dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Haris Nasution Alias Cek Mat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,96 (satu koma sembilan enam) gram ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 085373366097 dan nomor IMEI 353051062446295.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Dedy Adi Saputra, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Daniel A.P. Sitepu, S.H, M.H., Yustika Ramadhani Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Balai, dibantu oleh Elida Supiani, SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai , serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Daniel A.P. Sitepu., S.H, M.H

Dedy Adi Saputra,S.H, M.Hum.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)